



P U T U S A N

No. 409 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. LA SABANG bin LA GANTULU;

2. LA CULEKKA bin LA GANTULU;

No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ABDUL RASYID, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Kemakmuran No. 21, Watansoppeng, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n:

1. JUMAINI binti LA SABANG Alias NONDENG BOKONG;

2. RUSMAN bin ABDUL RAUF;

No. 1 dan 2 bertempat tinggal di Jl. Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUSTAKIM, S.H., Advokat, berkantor di Bila Selatan, No. 8, Watansoppeng, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada pokoknya atas dalil-dalil :



Bahwa pada tahun 1950 telah berlangsung perkawinan antara La Gantulu dengan perempuan Salimang (istri pertama), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing La Sabang bin La Gantulu (Penggugat I) dan La Culekka bin La Gantulu (Penggugat II). Kemudian pada tahun 1972 La Gantulu kawin lagi dengan perempuan bernama I Bokong, seorang janda (beranak satu) bernama I Hanifang dari lelaki yang bernama La Sijera;

Bahwa selama hidupnya, antara La Gantulu dengan I Salimang tidak pernah terjadi perceraian sampai I Salimang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2005, sedangkan La Gantulu meninggal dunia pada tanggal 15 November 2005 di Tanete, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atau di rumah yang sama dimana istri kedua La Gantulu yang bernama I Bokong telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 9 Juli 2001 (di rumah yang sama);

Bahwa selama ikatan perkawinan antara La Gantulu dengan I Salimang telah memperoleh harta bersama berupa ternak sapi yang diperkirakan berjumlah \pm 150 ekor, begitu pula setelah kawin lagi dengan perempuan I Bokong, akan tetapi terjadi pengembangan harta bersama dengan cara menjual sebagian sapi ternak untuk membeli berupa :

- a. Tanah persawahan seluas 18 are, SPPT No. 73.12.050.011,076, terletak di Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang tercatat atas nama Nondeng Bokong, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. Tanah persawahan seluas 16 are, SPPT No. 73.12.050.005.011.098, terletak di Lacanogori, Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tercatat atas nama Nondeng Bokong, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- c. Tanah seluas 2,60 are beserta rumah panggung di atasnya, SPPT No. 73.12050.005.005.069, terletak di Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo), Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atas nama I Bokong, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;



- d. Tanah persawahan seluas 49 are, SPPT No. 73.12.050.007.009.103-0, terletak di Dusun LompoE, Desa Tellu LimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tercatat atas nama Nondeng Bokong, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- e. Tanah perkebunan seluas 50 are, SPPT No. 73.12.050.007.006, atas nama I Bokong, terletak di Dusun Penre, Desa Tellu LimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- f. Dua belas (12) ekor sapi yang berada di Desa Tellu LimpoE, yang terdiri dari :
- Sapi betina besar : 6 ekor;
 - Sapi jantan besar : 2 ekor;
 - Sapi kecil (bayi) : 4 ekor;

Bahwa sampai meninggalnya I Salimang dan La Gantulu, harta-harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Bahwa Penggugat I La Sabang bin La Gantulu menikah dengan perempuan bernama Hanifang binti La Siraje, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama Jumaini binti La Sabang alias Nondeng Bokong (Tergugat I);

Bahwa sepeninggal I Salimang, I Bokong dan La Gantulu harta-harta tersebut di atas dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, obyek sengketa mana, semua telah diperataskanamakan I Bokong dan Tergugat I, tindakan tersebut dilakukan sewaktu Penggugat I berada di Toli-Toli sejak tahun 1981, sementara Penggugat II meskipun berada di Kabupaten Soppeng tidak bisa berbuat apa-apa karena mengalami kelainan fisik pada kaki;

Bahwa atas penguasaan tersebut, sepulang dari Toli-Toli, Penggugat I bermaksud untuk menggarap semua tanah persawahan peninggalan orang tua para Penggugat, akan tetapi baru dua lokasi (poin a dan b), digarap oleh Penggugat I, Tergugat I malah melaporkan Penggugat I di Kepolisian melakukan tindak pidana, meskipun pada akhirnya tidak terbukti di Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebagaimana



dalam putusannya No. 20/Pid.R/2007/PN.Wsp., tertanggal 22 November 2007;

Bahwa tidak terbuktinya tindakan penyerobotan tanah yang dituduhkan tersebut semakin memperjelas status harta tersebut sekaligus sebagai bukti bahwa obyek sengketa adalah hak waris para Penggugat;

Bahwa sebelum masalah tersebut terjadi, para Penggugat telah menempuh upaya damai dengan cara memberikan beberapa bidang sawah dan sapi kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tetap pada pendiriannya, bahwa harta-harta tersebut adalah miliknya sebagai harta bawaan dan pemberian dari neneknya (I Bokong), bahkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara penerbitan surat-surat atas obyek sengketa ke atas namanya Nondeng Bokong (nama kecil Tergugat), hal ini pula sebagai indikator adanya itikad buruk Tergugat I untuk mengalihkan status tanah a quo;

Bahwa adapun Tergugat II meskipun tidak menguasai obyek sengketa, akan tetapi tetap dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Tergugat II adalah juga anak I Hanifang dari perkawinan keduanya dengan lelaki Abdul Rauf, atau dengan kata lain, Tergugat II merupakan ahli waris pengganti I Hanifang bersama Tergugat I terhadap harta bersama almarhum La Gantulu dalam perkawinannya dengan I Bokong. Dengan demikian keduanya secara hukum berhak mendapatkan warisan dari peninggalan almarhum La Gantulu dan almarhumah I Bokong;

Bahwa adapun perincian nilai harta peninggalan dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh para Tergugat sepeninggal almarhum hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah yang diuraikan dalam sub (a) di atas semuanya dinilai dengan harga uang sekarang sebesar Rp 20.000.000.- Hasil setahun ditaksir sebesar Rp 3.000.000.- selama 2 tahun sebesar Rp 6.000.000;
- Sebidang tanah yang diuraikan dalam sub (b) di atas semuanya dinilai dengan harga uang sekarang sebesar Rp 18.000.000.- Hasil setahun ditaksir sebesar Rp 2.500.000.- selama 2 tahun sebesar Rp 5.000.000;
- Sebuah rumah berikut tanahnya dalam sub (c) di atas dinilai dengan uang sekarang sebesar Rp 30.000.000;



- Sebidang tanah persawahan sebagaimana dalam sub (d) di atas semuanya dinilai dengan harga uang sekarang sebesar Rp 50.000.000.- Hasil setahun ditaksir sebesar Rp 6.000.000.- selama 2 tahun sebesar Rp 12.000.000;
- Sebidang tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam sub (e) di atas dinilai dengan harga uang sekarang sebesar Rp 30.000.000.- Hasil setahun ditaksir sebesar Rp 1.000.000. - selama 2 tahun sebesar Rp 2.000.000;
- Dua belas (12) ekor sapi sebagaimana diuraikan dalam sub (6) di atas semuanya dinilai uang sekarang adalah sebagai berikut :
 - Enam (6) ekor sapi betina x Rp 4.000.000.- Rp 24.000.000;
 - Dua (2) ekor sapi jantan x Rp 4.000.000.- Rp 8.000.000;
 - Empat (4) ekor bayi sapi x Rp 500.000.- Rp 2.000.000;

Jumlah	Rp	34.000.000;
Jumlah harga seluruhnya	Rp	207.000.000;

Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para Penggugat menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk dilesaikan sesuai aturan yang berlaku dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris;

Bahwa tindakan Tergugat I menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, begitu pula surat-surat yang terbit dari obyek sengketa yang dimaksud tidak melalui prosedur, olehnya itu harus dinyatakan pula tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari La Gantulu dan I Salimang;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah dari La Gantulu dan I Bokong;



4. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum La Gantulu, I Saliman dan I Bokong;
5. Menyatakan bagian masing-masing para ahli waris;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperkarakan selama 2 tahun yang menjadi hak dari para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas obyek sengketa a quo;
9. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari para Tergugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Dan/atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat dalam petitumnya ingin menetapkan harta warisan La Gantulu dengan I Salimang, La Gantulu dengan I Bokong, seharusnya para Penggugat melalui kuasanya membudel seluruh harta pusaka La gantulu dengan I Salimang, La Gantulu dengan I Bokong meskipun pada dasarnya harta bersama tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga demi asas keadilan, akan tetapi para Penggugat ada harta bersama yang sudah terjual kepada pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam gugatan para Penggugat, yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah persawahan luas 20 are, terletak di Tellu LimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sudah dijual oleh La Sabang bin La Gantulu (Penggugat I) kepada Muhammad Sadi bin



Haling, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan eksepsi;

2. Sebidang tanah perumahan luas 10 x 20 M², terletak di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sudah dijual oleh La Sabang bin La Gantulu (Penggugat I) kepada Ambo Asse, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan eksepsi;
3. Sebidang tanah persawahan luas 15 are, terletak di Lappawette, Desa Tellu LimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sudah dijual oleh La Culekka bin La Gantulu (Penggugat II) kepada I Hanifang binti La Sijerah, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan eksepsi;
4. Sebidang tanah perumahan luas 10 x 20 M², terletak di Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sudah dijual oleh La Culekka bin La Gantulu (Penggugat II) kepada I Nare, yang perincian batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan eksepsi;

Bahwa akibat tidak dimasukkannya keempat harta bersama La Gantulu dengan I Salimang, La Gantulu dengan I Bokong tersebut di atas, maka berdasarkan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa jika tidak digugatnya harta yang telah dijual oleh para Penggugat tersebut, maka hal ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena jika ada sebagian tidak diikutsertakan untuk dibagi, maka hal itu akan menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara. Adapun sebagai bukti dari penerapan hukum yang Tergugat I maksudkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Putusan No. 9/Pdt.G/2008/PA.Wsp., yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Tergugat I dengan ini pula menyatakan bahwa sekiranya para Penggugat dalam petitumnya ingin menetapkan harta bersama La Gantulu dengan I Salimang, La Gantulu dengan I Bokong, seharusnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya merinci secara jelas mana harta bersama yang diperoleh pada saat hidup bersama La Gantulu dengan I Salimang dan mana lagi harta bersama yang diperoleh ketika La Gantulu dengan I Bokong. Oleh karena bila tidak ada kejelasan hukum seperti demikian, maka menurut Tergugat I akan menimbulkan suatu kerancuan hukum dalam proses pembagian waris.



Kalau toh memang benar obyek sengketa adalah harta bersama La Gantulu dengan I Salimang, La Gantulu dengan I Bokong, apalagi ketiganya sudah meninggal dunia, karena suatu hal yang perlu digaris bawahi bahwa tidak menutup kemungkinan ada ahli waris tidak berhak atas harta I Salimang dan harta I Bokong, tetapi kenyataan dalam gugatan para Penggugat hal ini tidak dijelaskan, sehingga akibatnya gugatan ini tidak jelas dan kabur dalam hal melakukan proses pembagian warisan walaupun hal ini terbukti. Bahwa gugatan para Penggugat telah salah dan keliru memasukkan gugatan, oleh karena obyek sengketa sub a s/d sub f sudah melekat hak "kepemilikan" adapun substansi asal usul melekatnya hak kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut :

- Obyek sengketa sub a adalah harta gono-gini dari almarhumah Hanifah bersama suami keduanya yang bernama Abd. Rauf, yang dibeli dari perempuan yang bernama I Saretti sesaat setelah I Hanifah menikah dengan Abd. Rauf, yaitu pada tahun 1983. Otomatis merupakan hak Tergugat I (Jumaini) dan Tergugat II (Rusman bin Abd. Rauf) sementara para Penggugat terhalang untuk menerima warisan yang dimaksudkan di atas;
- Obyek sengketa sub b adalah harta milik almarhumah I Bokong yang dibeli dari H. Akram pada tahun 1984, yang artinya bahwa uang yang dipakai almarhumah I Bokong membeli tanah tersebut, berasal dari hasil penjualan sawah dan kebun dari orang tua (bapak) almarhumah I Bokong yang bernama almarhum La Sawedi yang berada di daerah pegunungan, letaknya di Kajuara yang bergelar Lompo Latokka, Lompo Liue, Lompo Lafaudeng, Lompo Lasi, Lompo Abbarange dan Lompo Wetue. Oleh karena itu hak ahli waris La Gantulu dengan I Salimang, dalam hal ini para Penggugat sama sekali terhalang oleh anak almarhumah I Bokong yang bernama I Hanifah, sehingga otomatis yang berhak atas harta tersebut adalah Tergugat I (Jumaini) dan Tergugat II (Rusman bin Abd. Rauf) sebagai ahli waris I Hanifah;
- Obyek sengketa sub c adalah harta gono-gini almarhumah I Bokong bersama suami pertamanya yang bernama La Sijerah. Asal usul obyek sengketa sub c adalah pada awalnya ada harta gono-gini berupa tanah dan rumah almarhumah I Bokong bersama suami pertamanya yang bernama La Sijerah dijual lalu kemudian dipakai untuk membeli



tanah dan rumah disebelah utara obyek sengketa sub c, lalu kemudian dijual lagi dan hasil penjualannya tersebut dipakai lagi membeli tanah dan rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa sub c. Oleh karena itu hak ahli waris La Gantulu dengan I Salimang dalam hal ini para Penggugat terhalang oleh anak almarhumah I Bokong yang bernama I Hanifah, sehingga otomatis yang berhak atas harta tersebut adalah Tergugat I (Jumaini) dan Tergugat II (Rusman bin Abd. Rauf) yang merupakan ahli waris dari I Hanifah. Adapun rumah panggung sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada sub c adalah pada awalnya merupakan rumah kecil, yang kemudian dikembangkan dan dibangun oleh I Hanifah bersama suami keduanya yang bernama Abd. Rauf yang menikah pada tanggal 10 Syawal 1403 H. atau tanggal 2 Juli 1983 dengan Akta Nikah No. : 37/2/VII/83, tanggal 2 Juli 1983;

- Obyek sengketa sub d adalah harta milik almarhumah I Bokong yang dibeli dari Abd. Kadir pada tahun 1987, yang artinya bahwa uang yang dipakai almarhumah I Bokong untuk membeli obyek sengketa sub d tersebut itu berasal dari hasil penjualan sawah dan kebun dari orang tua almarhumah I Bokong yang bernama almarhum La Sawedi yang berada di daerah pegunungan, letaknya di Kajuara yang bergelar Lompo Latokka, Lompo Liue, Lompo Lafaudeng, Lompo Losi, Lompo Abbarange dan Lompo Wetue. Oleh karena itu hak ahli waris La Gantulu dengan I Salimang dalam hal ini para Penggugat terhalang oleh anak almarhumah I Bokong yang bernama I Hanifah, sehingga otomatis yang berhak atas harta tersebut adalah Tergugat I (Jumaini) dan Tergugat II (Rusman bin Abd. Rauf) yang merupakan ahli waris dari I Hanifah;
- Obyek sengketa sub e adalah harta gono-gini dari almarhumah I Hanifah bersama suami keduanya yang bernama Abd. Rauf yang dibeli dari laki-laki H. Akram beberapa tahun yang lalu yang otomatis merupakan hak Tergugat I (Jumaini) dan Tergugat II (Rusman bin Abd. Rauf), sementara para Penggugat terhalang untuk menerima warisan yang dimaksudkan di atas, bahkan sampai sekarang sertifikat obyek sengketa sub e ini masih ada di Bank BRI Cabang Batu-Batu yang pada saat itu Abd. Rauf suami I Hanifah yang menjaminkannya;



- Obyek sengketa sub f adalah pemberian bersama almarhum La Gantulu, almarhumah I Salimang dan almarhumah I Bokong semasa hidupnya yaitu pada tahun 1994 kepada Tergugat I (Jumaini) bersama dengan suaminya yang bernama Muhammad Sadi bin Haling yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, pemberian mana hanya 1 (satu) ekor sapi yang kemudian dikembangkan ternak oleh Tergugat I (Jumaini) bersama dengan suaminya yang bernama Muhammad Sadi bin Haling, akan tetapi harta tersebut bukan berjumlah 12 (dua belas) ekor sapi, tetapi 8 (delapan) ekor sapi, karena 4 (empat) ekor diantaranya yaitu 2 (dua) ekor sapi betina besar, 1 (satu) ekor sapi jantan besar dan 1 (satu) ekor sapi kecil adalah milik lelaki La Kanda yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga otomatis yang berhak atas harta tersebut adalah Tergugat I (Jumaini) dan bersama dengan suaminya yang bernama Muhammad Sadi bin Haling; Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa sudah merupakan sengketa milik yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka selaku Tergugat I memohon dengan sangat agar kiranya gugatan para Penggugat yang selain tidak lengkap dan tidak jelas serta keliru memasukkan gugatan, agar ditolak dan atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima secara hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watansoppeng telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 75/Pdt.G/2008/PA.Wsp., tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1429 H. yang amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. La Sabang (Penggugat I);
 - 2.2. La Culekka (Penggugat II);



Adalah ahli waris dari La Gantulu dan I Salimang;

2.3. I Jumaini (Tergugat I)

2.4. Rusman (Tergugat II).

Adalah ahli waris dari La Gantulu dan I Bokong.

2. Menetapkan menurut hukum harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum La Gantulu dengan almarhumah I Salimang dan almarhumah I Bokong berupa :

3.1. Tanah persawahan seluas 18 are, SPPT No. 73.12.050.011.076, yang terletak di Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng atas nama Nondeng Bokong, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah La Sellawe;
- Sebelah Timur : Sawah H. A. Canggo;
- Sebelah Selatan : Sawah La Dare;
- Sebelah Barat : Sawah H. Barading;

3.2. Tanah persawahan seluas 16 are, SPPT No. 73.12.050.005.001.098, yang terletak di Lacanagori, Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atas nama Nondeng Bokong, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah A. Dewang;
- Sebelah Timur : sawah Sanabe;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Caking;
- Sebelah Barat : Sawah La Sinare;

3.3. Tanah seluas 2,60 are beserta rumah panggung di atasnya, SPPT No. 73.12.050.005.069, yang terletak di Lingkungan Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atas nama I Bokong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah beserta rumah H. Ceha;
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik Sitri Tija;
- Sebelah Selatan : Tanah beserta rumah La Silli;
- Sebelah Barat : Jl. setapak/lorong;



- 3.4. Tanah „persawahan seluas 49 are, SPPT No. 73.12.050.007.009.103-0, yang terletak di Dusun LompoE, Desa TellulimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, atas nama I Bokong, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah La Sade Dude;
 - Sebelah Timur : Sawah Karawa Katu;
 - Sebelah Selatan : Sawah Sale Panjili;
 - Sebelah Barat : Sawah Hawa Situ (Cokke);
- 3.5. Tanah perkebunan seluas 50 are, SPPT No. 73.12.050.007.006, yang tertelak di Dusun Penre, Desa TellulimpoE, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Hj. Nursiah Massarennna, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran air/sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun A. Cunda/A. Caking;
 - Sebelah Selatan : Tanah kebun Beddu bin La Tinggi;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Bahtiar;
- 3.6. Tujuh ekor sapi, empat ekor sapi besar dan tiga ekor sapi yang berumur kurang lebih satu tahun;
- Harta-harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut
- La Sabang bin La Gantulu mendapat 13/32;
 - La Culekka bin La Gantulu mendapat 13/32;
 - I Jumaini binti La Sabang mendapat 3/48;
 - Rusman bin Abd. Rauf mendapat 6/48;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang berhak, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dapat dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng atas obyek sengketa;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.716.000.- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 125/Pdt.G/2008/PTA.Mks., tanggal 25 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng No. 75/Pdt.G/2008/PA.Wsp., tanggal 4 September 2008 M. bertepatan dengan 4 Ramadhan 1429 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 17 Juli 2008 adalah tidak sah dan tidak berharga, dan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang ditingkat pertama sebesar Rp 1.716.000.- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 13 April 2009, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. : 75/Pdt.G/2008/PA.Wsp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 April 2009;



Bahwa setelah itu para Tergugat/para Pemanding yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 11 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karena salah dalam menilai fakta-fakta hukum yang berakibat pada salah menerapkan hukum. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bukan pada pokok perkara, akan tetapi terletak pada tidak jelas atau kaburnya gugatan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangannya menilai gugatan Pemohon Kasasi tidak jelas atau kabur. Ketidakjelasan itu disebabkan karena Pemohon Kasasi tidak menjelaskan gugatan harta-harta yang murni merupakan harta bersama antara La Gantulu bin Paje dengan I Salimang termasuk harta yang sudah dijual, sapi harus jelas jumlahnya, yang sudah dijual maupun sisanya, juga sampai di mana perkembangan harta tersebut setelah La Gantulu bin Paje menikah dengan I Bokong bin Sawedi (vide putusan halaman (6) paragraf dua);
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan menilai sampai sejauh mana gugatan dianggap kabur dengan fakta-fakta di persidangan. Karena menurut Pemohon Kasasi gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dengan jelas dengan alasan sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon Kasasi dalam gugatannya angka 3 telah secara jelas menyebutkan angka “Bahwa selama ikatan perkawinan antara La Gantulu dengan I Salimang telah memperoleh harta bersama berupa ternak sapi yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 150 ekor;
- Bahwa dalil Pemohon Kasasi sangat jelas bahwa awalnya Sapi adalah milik La Gantulu dalam ikatan perkawinan dengan I salimang pada tahun 1950 , akan tetapi setelah kawin dengan I Nondeng pada tahun 1972, Sapi-Sapi yang tadinya berjumlah ratusan ekor dijual, selanjutnya dipakai membeli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, sementara antara La Gantulu dengan I Salimang masih terikat perkawinan, dengan demikian, harta-harta tersebut merupakan harta bersama La Gantulu dengan Istri-istrinya;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi penjelasan tentang jumlah Sapi telah disebutkan secara jelas, yaitu sebelum kawin berjumlah kurang lebih 150 ekor. Setelah kawin dengan I Bokong Sapi-Sapi itu telah dijual untuk membeli obyek sengketa. Dengan demikian, tidak perlu diuraikan berapa jumlahnya setelah kawin dengan I Bokong, akan tetapi adanya fakta nyata yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi sisa Sapi sejumlah 12 ekor sedangkan pengakuan sendiri dari suami Tergugat I sisa Sapi sebanyak 8 ekor berasal dari La Gantulu;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, karena menurut Pemohon Kasasi, putusan Pengadilan Agama Watansoppeng telah benar, karena putusan Pengadilan Agama a quo telah bersesuaian antara gugatan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan obyek pada peninjauan lokasi dan pengakuan saksi-saksi termasuk dari saksi Tergugat sendiri, (vide putusan Pengadilan Agama Watansoppeng halaman 94 dan halaman 95). Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengetahui persis keadaan persidangan, baik kondisi psikologis Tergugat I maupun suami saksi Tergugat I yang bertindak sebagai saksi;



Adapun fakta persidangan yang Pemohon Kasasi kutip sebagai bukti kejelasan mengenai obyek sengketa adalah sebaga berikut :

- Bahwa saksi Penggugat yang bernama Safri mengetahui harta-harta obyek a, b, c, dan d. Harta tersebut diperoleh oleh almarhum La Gantulu setelah menikah dengan I Bokong dengan cara menjual Sapi, yang pada waktu itu Sapi La Gantulu sekitar 200 ekor. Menurut saksi masih ada 12 ekor Sapi yang tersisa, tapi oleh Tergugat telah dijual 2 ekor sehingga sisa 10 ekor;
- Bahwa selain keterangan saksi Saprim, didukung pula oleh saksi kedua Sanabe binti La Jempeng yang menerangkan bahwa obyek sengketa b dibeli oleh La Gantulu dari H. Kerang (H. Akram) seharga Rp 1.250.000.- Uang mana berasal dari penjualan Sapi, sedangkan obyek sengketa c rumah beserta isinya juga dibeli oleh La Gantulu ketika sudah terikat perkawinan dengan I Bokong;
- Bahwa saksi ketiga bernama Lading bin La Upu, mengetahui Sapi-Sapi dari La Gantulu, karena semasa hidup La Gantulu saksi sebagai pengembalanya. Dan setiap Sapi mau ditangkap untuk dijual, maka saksilah yang menangkapnya, sehingga mengetahui obyek sengketa sebagai hasil penjualan Sapi, sebagaimana keterangannya berbunyi "Bahwa tanah tersebut Sub (a) dibeli dari harga Sapi, bahwa setiap la Gantulu mau membeli tanah selalu menjual Sapi. Bahwa Sapi La Gantulu waktu itu kurang lebih 100 ekor dan sekarang masih ada Sapi, namun saksi tidak tahu jumlahnya, bahwa La Gantulu menjual Sapi dengan I Bokong, masih terikat perkawinan dengan I Salimang
- Bahwa sebagai bukti lain bahwa obyek sengketa sub (d) dibeli dari hasil penjualan Sapi yang kemudian menjadi harta warisan yang harus dibagi dari La Gantulu, adalah keterangan saksi Tergugat sendiri yang bernama Same binti Mallawa, yang mengatakan :
 - Bahwa sawah tersebut dibeli I Bokong dari orang tua saksi;
 - Bahwa sawah tersebut dibeli I Bokong setelah kawin dengan La Gantulu;

Bahwa saksi Termohon Kasasi II II bernama La Sadi yang juga adalah suami Tergugat I atau menantu dari Penggugat I, telah mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diterangkan "Bahwa saksi



pelihara 8 ekor Sapi, 4 ekor lainnya milik orang lain, 3 ekor sudah dijual ketika berperkara di Pengadilan, tetapi masih ada sisa uang sebanyak Rp 8.000.000.- mengenai rumah (obyek sengketa c) saksi tidak tahu karena sudah ada sebelum menikah dengan Jumaini (Tergugat I);

5. Bahwa Pemohon Kasasi I sebelum meninggalnya La Gantulu dan I Salimang (orang tua para Penggugat) dan I Bokong (ibu tiri para Penggugat), berturut-turut I Bokong meninggal tanggal 9 Juli 2001, I Salimang tanggal 3 Oktober 2005 dan La Gantulu 15 November 2005. Almarhum La Gantulu dan I Salimang serta I Bokong sudah pergi berkebun di Toli-Toli sehingga tidak mempedulikan lagi Sapi-Sapi dan harta. Apalagi secara kebetulan yang diperistri oleh Penggugat I bernama I Hanifang adalah anak dari I Bokong sendiri (ibu tiri sekaligus mertua), dari perkawinan sebelumnya dengan lelaki lain (sebelum La Gantulu), akan tetapi perkawinan Penggugat tersebut lebih dahulu dibandingkan perkawinan antara La Gantulu (orang tua Penggugat I) sendiri dengan I Bokong (orang tua I Hanifang/Istri Penggugat I). Perkawinan antara I Hanifang (anak I Bokong) dengan Penggugat I melahirkan anak bernama Jumaini (Tergugat I);

Bahwa dalil ini sengaja Pemohon Kasasi angkat kembali, untuk menjelaskan bahwa apapun alasannya, harta-harta tersebut harus dibagi waris, karena sangat ironis sekali ketika anak kandung harus menguasai obyek sengketa sementara ayahnya (Penggugat I) sama sekali tidak menikmati harta-harta dari orang tuanya bernama La Gantulu, hanya disebabkan kekecewaan semata sebagai akibat Penggugat I kawin kembali dengan perempuan lain setelah I Hanifang meninggal dunia. Dengan kata lain Tergugat I tidak ingin memiliki ibu tiri. Adapun Tergugat II, sengaja tidak disinggung oleh Pemohon Kasasi karena Tergugat II memang tidak punya andil, tidak menguasai obyek sengketa, hanya saja berhak atas warisan I Hanifang, karena dia adalah anak kandung I Hanifang dari perkawinannya dengan Abd. Rauf;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **LA SABANG bin LA GANTULU dk.** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. LA SABANG bin LA GANTULU**; dan **2. LA CULEKKA bin LA GANTULU** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **28 Agustus 2009**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI,SH,MH.

ttd

Drs. H. HABIBURRA HMAN, M.Hum

K e t u a ;

ttd

Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM,SH,MH

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000.-

2. Redaksi Rp 5.000.-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah Rp 500.000.-

Panitera Pengganti;

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA,SH,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum

NIP. 150169538.-